

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Bank Syariah

###### 2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Kata Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku.<sup>1</sup> Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Istilah perbankan di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), bai' (jual beli), dayn (utang dagang, maal (harta dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam kegiatan ekonomi.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, jilid 4, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm.1

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008, hlm 45

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>3</sup> termasuk kantor cabang bank asing. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syari'ah).<sup>4</sup>

UU perbankan syariah sangat diperlukan karena beberapa alasan, yaitu: *pertama*, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Perbankan syari'ah merupakan satu-satunya institusi yang paling tepat untuk menerjemahkan tujuan pembangunan nasional diatas dalam kehidupan yang nyata.<sup>5</sup>

*Kedua*, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syari'ah semakin meningkat, seiring dengan kesadaran masyarakat muslim dan bahkan non muslim bahwa jasa-jasa perbankan syari'ah lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syari'ah semakin meningkat manakala kita melihat bahwa sebagian besar dari mereka

---

<sup>3</sup> Khotibul Umam, *Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: BPFE, edisi 1, 2009, hlm.1

<sup>4</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 5.

<sup>5</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 11-12

adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sistem yang cocok untuk mengembangkan UMKM adalah sistem bagi hasil dan bagi resiko yang biasa dilaksanakan oleh perbankan syari'ah.

*Ketiga*, bahwa perbankan syari'ah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga memerlukan pengaturan yang khusus. Kekhususan itu, seperti fokus pada sektor riil atau keterlibatan banyak untuk hal-hal yang halal, sangat diperlukan untuk memajukan Indonesia. Pegerakan sektor riil dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

*Keempat*, bahwa peraturan mengenai perbankan syari'ah didalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

*Kelima*, perbankan syari'ah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi maksimum. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristik perbankan syari'ah. Meskipun itu, pembentukan UU perbankan syari'ah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.

Sebelum undang-undang perbankan syari'ah disahkan, posisi perbankan syari'ah diindonesia cukup mengambang, meskipun didukung oleh konstitusi, namun tidak diatur dalam peraturan undang-undang yang ada dibawahnya. Akhirnya, perbankan syari'ah berjalan

sesuai dengan kreatifitas pendukung dan pejuang perbankan syari'ah dengan segala macam. Rancangan undang-undang perbankan syari'ah sebenarnya suda sejak tiga tahun lalu di bahas DPR, namun baru disahkan pada 17 Juni 2008 lalu. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syari'ah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syari'ah yang kewenangannya berada pada majelis ulama Indonesia (MUI) yang di reperentasikan melalui Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah.

Berdasarkan pendapat di atas maka Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya dan pengelolaannya menanggalkan sistem bunga yang merupakan suatu riba. Bank Syariah bisa juga disebut sebagai Bank Islam atau Bank muamalah adalah lembaga keuangan atau perbankan dimana kegiatan utamanya memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan pada umumnya serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Jadi dengan adanya Bank Syari''ah maka akan tercipta suatu sistem bermuamalat secara Islam yaang mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sistem ini dimaksudkan untuk mencapai suatu mamfaat yang tidak hanya mamfaat duniawi tapi juga mamfaat akhirat.

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 130 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تَفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>6</sup>

### 2.1.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik duniawi dan akhirat, maka Bank Syaria”ah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist. Adapun Fungsi dan peran Bank Syaria”ah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).<sup>7</sup> Sebagai berikut :

1. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

---

<sup>6</sup> Depag, *al-Qur’an dan terjemahnya*.hlm. 66

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria”ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008, hlm.43

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syari'ah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan Syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelolah (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### **2.1.1.3 Tujuan Bank Syariah**

Dibandingkan dengan Bank konvensional, Bank Syari'ah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang Syari'ah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan Bank Syari'ah sebagai berikut: <sup>8</sup>

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
3. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.

---

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008, hlm 57

4. Melalui produk perbankan Syari'ah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

#### **2.1.1.4 Prinsip-prinsip Bank Syari'ah**

Pada dasarnya prinsip-prinsip perbankan syari'ah paling tidak ada dua yaitu :<sup>9</sup>

- a. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan,
- b. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan penggunaan uang (dana) dengan membiarkan menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Perbedaan pokok antara perbankan Syariah dengan perbankan konvensional (bunga) adalah adanya prinsip bunga dalam perbankan konvensional. Dalam Islam, melarang riba dan menghalalkan jual beli. Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah :<sup>10</sup>

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai transaksi.

---

<sup>9</sup> ZainulArifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 11

<sup>10</sup> ZainulArifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm12

2. Menjalankan bisnis yang berbasis pada perolehan yang berbasis sah menurut syariah.
3. Memberi zakat.

#### **2.1.1.5 Sumber Dana Bank Syariah**

Bank sebagai suatu lembaga yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan kepada masyarakat kembali.<sup>11</sup>

Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari :

##### 1.) Modal inti (*core capital*)

Yaitu dana yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Cadangan itu sendiri didapat dari sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya kerugian di kemudian hari. Sementara itu laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan oleh para pemegang saham tapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali ke bank lewat Rapat Umum Pemegang Saham.

---

<sup>11</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah ( Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia )*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm.26



## 2.) Dana Pihak Ketiga

Sebagai mana halnya bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan menyalurkan kepada pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana, dan memberikan manfaat kepada kedua pihak. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Titipan / *wadi'ah*, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank.
- b. Investasi / *mudarabah*, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.

### **2.1.1.6 Pengelolaan Dana Bank Syariah**

Sebagai upaya memenuhi kemampuan penghimpunan dana sebagai sumber penyediaan pembiayaan yang seimbang dan sehat di Bank Syari'ah, diperlukan kebijakan standar operasional penghimpunan dana yang mengacu pada Undang-Undang Perbankan Syari'ah, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional serta tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.

---

<sup>12</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah ( Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia )*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm.26

**a. Penghimpunan Dana atau (*Funding*)**

Penghimpunan dana adalah seluruh kegiatan penghimpunan dan penerimaan dana pihak ketiga oleh bank syari'ah berupa tabungan, deposito dan pembiayaan yang diterima serta dana sosial berupa zakat, infaq, sodaqoh, wakaf dan hibah.<sup>13</sup>

Jenis penghimpunan dana berdasarkan tujuan :<sup>14</sup>

1. Keamanan, dengan menggunakan akad titipan atau wadi'ah.
2. Investasi, dengan menggunakan akad bagi hasil atau Mundharabah.
3. Sosial dalam bentuk penerimaan zakat.

**b. Penyaluran dana (*landing*)**

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang dan fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah islam.<sup>15</sup>

Jenis penyaluran dana berdasarkan tujuan:<sup>16</sup>

1. Modal kerja, yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian .
2. Investasi yaitu penyaluran dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana.

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 59

<sup>14</sup> Muhammad, *Ibid*, hlm. 62

<sup>15</sup> Muhammad, *Ibid*, hlm. 94

<sup>16</sup> Muhammad, *Ibid*, hlm. 102

3. Konsumtif, yaitu menyalurkan dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

#### 2.1.1.7 Akad-Akad Bank Syariah

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan kaidah muamalat.<sup>17</sup>

Menurut fiqh muamalat membagi akad menjadi dua yaitu,:

- A. Akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Contoh akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm.26-27.

<sup>18</sup> Amir Machmud, *Ibid*, hlm 26.

1.) *Wadiah (Depository)*

Titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendaki..

2.) *Kafalah (Guaranty)*

Akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

3.) *Wakalah (Deputyship)*

Akad pemberian kuasa ( *muwakil* ) kepada penerima kuasa ( *wakil* ) untuk melaksanakan suatu tugas ( *tuakil* ) atas nama pemberi kuasa.

4.) *Hiwalah (Transfer Service)*

Akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang ber-tanggung kepada penanggung jawab yang lain.

5.) *Ar-Rahn (Mortgage)*

Menahan salah satu harta milik nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

6.) *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*

Pemberian harta kepada nasabah yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

### 7.) *Dhaman*

Menggabungkan dua beban ( tanggungan ) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

B. Akad *tijarah* ( *compensational contract* ) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan mencari keuntungan atau bersifat komersil, akad *tijarah* antara lain sebagai berikut :

#### 1) *Murabahah (Deferred Payment Sale)*

Akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

#### 2) *Musarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak melakukan kontribusi dana (atau *amal/expertise* ) dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### 3) *Salam (In-front Payment Sale)*

Pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang

---

<sup>19</sup> Amir Machmud, *Ibid, hlm 27.*

dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

4) *Istishna (Purchase by Order or Manufacture)*

Pembiayaan jual beli yang dilakukan bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah.

5) *Ijarah (Operational Lease)*

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

6.) *Muzara'ah*

Yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan tanaman pertanian setahun.

7.) *Musyaqoh*

Yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.

8.) *Mukhabarah*

Yaitu *muzara'ah* tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

### 2.1.1.8 Produk-Produk Bank Syariah

Produk umum perbankan syari'ah merupakan penabungannya berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syari'ah seperti yang telah diuraikan. Dalam sistem perbankan syari'ah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan syari'ah yang belum diterapkan karena beberapa alasan. Namun, telah diterapkan di beberapa Negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Produk-produk perbankan syari'ah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut :<sup>20</sup>

#### a. *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antara pihak dimana pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>21</sup> Keuntungan usaha secara *mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang diuntungkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola.

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 hlm. 40-45

<sup>21</sup> [www. bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html](http://www.bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html), *Mudharabah*, di unduh pada tanggal 5/11/2014, pukul 15.58 WIB.

b. *Murabahah*

*Murabahah* merupakan salah satu produk perbankan syari'ah baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli.<sup>22</sup> Perbedaannya dengan riba ialah kalau riba bunga atau keuntungan yang jumlahnya sama dengan pokok pinjaman atau lebih.<sup>23</sup> Riba berasal dari rab-a yang artinya menambah atau melebihi sementara ribh berasal dari akar rabiha yang artinya memperoleh atau keuntungan. Tentu saja ayat di atas menjelaskan bahwa keuntungan bukanlah satu bentuk riba.<sup>24</sup>

c. *Musyarokah*

*Musyarokah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikankontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>25</sup>

d. *Wadiah*

*Wadiah* dalam tradisi fiqih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadiah* juga diartikan sebagai titipan murni

---

<sup>22</sup> [www.bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html](http://www.bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html), *Murabahah*, di unduh pada tanggal 05/11/2014, pukul 16.05 WIB.

<sup>23</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm 68

<sup>24</sup> Mervin K. levis, *Perbankan Syariah*, Serambi. hlm 57

<sup>25</sup> [www.bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html](http://www.bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html), *Musyarokah*, di unduh pada tanggal 05/11/2014, pukul 16.14 WIB.



dari satu pihak kepihak lain. Dapat dikatakan bahwa sifat dari *wadi'ah* menjadi produk perbankan syari'ah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dhomanah*).<sup>26</sup>

e. *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahank epemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* juga dapat diartikan *lase contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, *ijarah* dalam kontek perbankan syari'ah adalah suatu *lase contract*. *Lase contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan, baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain.<sup>27</sup>

f. *Qord Al-Hasan*

*Qord Al-Hasan* dalam operasional perbankan syari'ah merupakan salah satu prodak yang ditawarkan dari segi pembiayaan. *Qord ak-hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, peminjaman tidak dituntut untuk mengembalik apapun kecuali modal pinjaman. Namun, nabi Muhammad SAW mengalahkan agar para

---

<sup>26</sup> [www.bapepam, go.id/syari'ah/fatwa/index. html](http://www.bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html), *Wadi'ah*, di unduh pada tanggal 05/11/2014, pukul 16.38 WIB.

<sup>27</sup> [www.Bapepam. go.id/syari'ah/fatwa/index. html](http://www.Bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html), *Ijarah*, di unduh pada tanggal 05/11/2014, pukul 16.55 WIB.

sahabat memberikan *profite* sebagai terimakasih kepada orang yang telah meminjamkan.<sup>28</sup>

### **2.1.2 Pengetahuan Konsumen**

Pengetahuan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diketahui, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal.<sup>29</sup> Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Menurut Kottler, pengetahuan adalah suatu perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman<sup>30</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan..<sup>31</sup>

#### **2.1.2.1 Perilaku konsumen**

Jika dilihat dari perilaku konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dibedakan menjadi 2 yaitu:

---

<sup>28</sup> [www.bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html](http://www.bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html), *Qord Al-hasan*, di unduh pada tanggal 05/11/2014, pukul 16.58 WIB.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>30</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, edisi* bahasa Indonesia, jilid 2 Jakarta, Prenhalindo, 2000, hlm 401

<sup>31</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat>. 20-okt-2014, 09.55

### 1. Perilaku konsumen Rasional

Suatu konsumsi dapat dikatakan rasional jika memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi masyarakat;
- b. Barang tersebut benar-benar diperlukan masyarakat;
- c. Mutu barang terjamin;
- d. Harga sesuai dengan kemampuan masyarakat.

### 2. Perilaku konsumen Irasional

Suatu perilaku dalam mengonsumsi dapat dikatakan tidak rasional jika masyarakat tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih dahulu. Contohnya, yaitu:

- a. Tertarik dengan promosi atau iklan baik di media cetak maupun elektronik;
- b. Memiliki merk yang sudah dikenal banyak masyarakat;
- c. Ada bursa obral atau bonus-bonus dan banjir diskon;
- d. Gengsi

Pola perilaku yang dimiliki konsumen dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya, konsumen dapat memproses informasi yang baru, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan. Dalam menghadapi penawaran produk/jasa, informasi yang dimiliki masyarakat mengenai produk/jasa akan mempengaruhi

perilaku dalam pembelian produk/jasa yang membagi pengetahuan menjadi tiga jenis pengetahuan produk, yaitu:<sup>32</sup>

- (1) pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk;
- (2) pengetahuan tentang manfaat produk, dan
- (3) pengetahuan tentang nilai/kepuasan yang diberikan oleh produk.

### **2.1.2.2 Karakteristik Konsumen**

Perilaku konsumen (consumer behaviour) merupakan interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian sekitar kita yaitu tempat manusia melakukan aspek pertukaran didalam hidup mereka.<sup>33</sup>

Terdapat tiga unsur penting pada karakteristik masyarakat,<sup>34</sup> yaitu:

- (1) Perilaku konsumen adalah dinamis
- (2) Terdapat interaksi antara pengaruh dan kognisi perilaku dan kejadian sekitar.
- (3) Hal tersebut melibatkan pertukaran<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Peter, J. Paul, and Jerry C. Olson. *Consumer Behavior and Marketing Strategy*. The McGraw-Hill Companies. 1996.

<sup>33</sup> Irawan, et al. *Pemasaran, Prinsip, dan Kasus*, Yogyakarta: BPFE, cet. 1, 1996, hlm. 35

<sup>34</sup> Murti Sumarni, *Manajemen Pemasaran Bank*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, ed. 5, cet, 1, 2002, hlm. 233.

<sup>35</sup> Murti Sumarni, *Log. Cit.*

### 2.1.2.3 Pengetahuan Masyarakat

Bank Syariah atau Bank Islam haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pengetahuan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui, atau segala segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal.<sup>36</sup> membagi pengetahuan masyarakat kedalam tiga hal jenis pengetahuan yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian.<sup>37</sup> menjelaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan Syariah masih tergolong rendah. Persepsi mereka terhadap keSyariahan Bank Syari”ah, riba, bunga dan bagi hasil masih beragam, kebanyakan dari mereka masih belum paham dan belum tahu istilah-istilah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya pengetahuan akan suatu produk Bank Syari”ah berpengaruh terhadap minat nasabah menabung. Dan suatu persepsi yang baik terhadap Bank Syari”ah dapat diraih dengan adanya sosialisasi maupun bauran promosi. Suatu pengetahuan akan keunggulan, kebaikan, kelebihan produk Bank Syariah akan menambah minat nasabah maupun masyarakat yang bukan nasabah dalam berhubungan dengan perbankan Syariah.

---

<sup>36</sup> Engel, F. James and Roger, D. Blackwell, Paul W. Miniard.. *Perilaku konsumen*. Jakarta: Binarupa Aksara. 1994

<sup>37</sup> Soffa Robbani. 2012. Analisis Pemahaman Nasabah tentang KeSyari”ahan Bank BNI Syari”ah (Study Kasus Pada Bank BNI Syari”ah Godean, Sleman, Yogyakarta). Yogyakarta: *Tesis program Pasca Sarjana pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada*.

### 2.1.3 Minat Menjadi Nasabah

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.<sup>38</sup> Menurut pendapat lain minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Secara sederhana minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.<sup>39</sup>

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 225

<sup>39</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, "*Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*", Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 263.

<sup>40</sup> Sukanto M.M., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985, hlm.

Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi., minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar\_benar dilaksanakan.

Minat (*interest*) merupakan situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut.<sup>41</sup> Minat menggunakan (*behavioral intention*) didefinisikan sebagai probabilitas subjektif seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu.<sup>42</sup> Nasabah adalah seseorang yang menjadi pelanggan (*customer*) dan menikmati jasa-jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa, semisal bank. Minat menjadi nasabah dapat diartikan sebagai keinginan yang memungkinkan seseorang untuk menjadi nasabah suatu penyedia jasa. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, dalam hal ini ialah nasabah Bank Muamalat cabang Kendal.

Menurut Ferdinand minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.

---

<sup>41</sup> Kotler, Philip; Gary Armstrong, *managemen Pemasaran. Edisi Bahasa Indonesia*, Erlangga, Jakarta 2002 ,hlm 407

<sup>42</sup> Yi et al. Understanding Information Technology Acceptance by Individual Professional: toward an Integrative View. *Information & Management*, 2006 hlm.350-363. Available from <http://www.sciencedirect.com>

<sup>43</sup> Augusty Ferdinand, “*Metode Penelitian Manajemen*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2006.hlm 56

- b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.
- d. Minta eksploratif, minan ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

#### **2.1.3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat:**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat , antara lain.<sup>44</sup>

- a. Dorongan dari dalam individu,  
Misal dorongan untuk makan. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lainlain.
- b. Motif sosial,  
dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- c. Faktor emosional,  
minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, “*Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*”, Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 264.



kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal.

### **2.1.3.2 Proses Minat Pembelian**

Untuk mengetahui tingkat ketertarikan atau minat masyarakat memiliki beberapa proses hingga akhirnya masyarakat berminat hingga memutuskan untuk membeli produk tersebut. Proses ini diawali dengan pengenalan kebutuhan oleh masyarakat, diikuti dengan pencarian informasi, evaluasi alternative.<sup>45</sup>

#### **1. Mengenal Kebutuhan**

Proses minat pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal.

#### **2. Mencari informasi**

Masyarakat yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak.

#### **3. Evaluasi alternatif**

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan, dan model-model yang terbaru memandang proses evaluasi masyarakat sebagai proses yang berorientasi kognitif.

---

<sup>45</sup> Tatik Suryani, *Perilaku konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm. 17

Yaitu, model tersebut menganggap masyarakat membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional.

### **2.1.3.3 Macam-Macam Minat**

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau minat asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu:

#### *1) Expressed Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

### 2) *Manifest Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

### 3) *Tested Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes obyektif yang diberikan.

### 4) *Inventoried Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, yakni berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek. Semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, adalah aspek kognitif dan Kedua, adalah aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.<sup>46</sup>

## **2.1.4 Hubungan Pengetahuan Masyarakat Dengan Minat Menjadi Nasabah**

Secara umum pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Pengetahuan

---

<sup>46</sup> Sukanto., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985, hlm.116-119.

masyarakat mengenai Bank Syariah sangat mempengaruhi sikap masyarakat tersebut terhadap produk-produk yang ditawarkan sehingga semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai perbankan Syariah maka akan memacu minat menjadi nasabah. Sebaliknya jika pengetahuan masyarakat terbatas terhadap perbankan Syariah mengakibatkan persepsi yang kurang baik terhadap perbankan tersebut bahkan Perbankan Syariah harus lebih agresif memasarkan atau mengenalkan produknya<sup>47</sup>

## 2.2 Penelitian Terdahulu

1. Aditya Abdi yang berjudul *“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT Bank Syariah Mandiri TBK Cabang Bondowoso”*, yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan masyarakat secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri Bondowoso.<sup>48</sup>
2. Arifatun nisak dkk. Dengan judul *“Pengaruh Kelompok Acuan dan Pengetahuan Tentang Perbankan Syari’ah Terhadap Minat*

---

<sup>47</sup> Ahmad, Norafifah; Haron, Sudin. Corporate Customers Perceptions Of Islamic Banking Product and Service. *International Journal Service 3 Number 4. Harvard University, 2000*

<sup>48</sup> Aditya Abdi *“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT Bank Syariah Mandiri TBK Cabang Bondowoso”*,

*Menabung di Perbankan Syari'ah Semarang*”, yang menyatakan bahwa variable pengetahuan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan.<sup>49</sup>

3. Ulin Na'im tahun (2012) yang berjudul “*Pengaruh Price Pembiayaan Murabahah Terhadap Minat Nasabah*” ( *Studi Kasus di BMT Artha Salsabil Ngalyan Semaran*. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dapat disimpulkan, variabel *price* pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngalyan Semarang.<sup>50</sup>


Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan, belum ada yang membahas tentang variabel pengetahuan masyarakat. Maka, peneliti akan meneliti yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi nasabah. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi nasabah bank Muamalat cabang Kendal, di tengah keraguan masyarakat tentang sistem riba yang dianggap sama saja dengan sistem bunga pada bank konvensional.

---

<sup>49</sup> Arifatun nisak dkk. Dengan judul “*Pengaruh Kelompok Acuan dan Pengetahuan Tentang Perbankan Syari'ah Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syari'ah Semarang*”

<sup>50</sup> Ulin Na'im, *Pengaruh Price Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah*, Skripsi IAIN Walisongo, 2012.Hlm 71

## 2.3 Kerangka Teoritis



## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut

Ha : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengetahuan masyarakat tentang Bank Muamalat terhadap minat menjadi nasabah.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengetahuan masyarakat tentang Bank Muamalat terhadap minat menjadi nasabah.